

Kedudukan Saksi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

by Alfian Tri Afandi

FILE	TRUNITIN.DOCX (24.96K)	WORD COUNT	2674
TIME SUBMITTED	12-APR-2018 08:30AM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	18390
SUBMISSION ID	945264184		

16
**Kedudukan Saksi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik**

35 **Alfian Tri Afandi , Hari Soeskindhy, S.H.,M.HUM.**
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : meko.alfian@gmail.com

20 **Abstrak :**

Kedudukan saksi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik masih belum adanya kejelasan yang mengatur sehingga dalam penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yakni: 1) Bagaimanakah Kedudukan Saksi Menurut Undang-Undang ITE? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa Kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam UU ITE sama dengan kedudukan saksi dalam KUHP. UU ITE merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dari KUHP, sebagaimana dinyatakan dalam UU ITE Pasal 44 bertalian dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 184 KUHP. Alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara termasuk KUHP, mengalami perluasan dengan UU ITE dimana ada penambahan bukti elektronik.

Kata Kunci : Kedudukan saksi, Alat Bukti.

PENDAHULUAN

4 Sistem hukum yang dipergunakan suatu negara tentunya membawa banyak pengaruh terhadap hukum yang tumbuh dan berkembang di Negara tersebut, tidak terkecuali dalam hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materiil yang daalam hall ini diwakili oleh 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) mengingat 4 hukum yang diterapkan di Indonesia adalah *civil law system* tidak mengalami banyak perubahan dari awal berlakunya di Indonesia sampai dengan saat ini.

31

KUHAP diundangkan tahun 1981 sebagai implementasi konkrit dari pembangunan hukum nasional dalam bidang hukum acara pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pemiinaan sikap dan sifat para plaksana hukum sesuai dengan ketentuan dan wewenang masing-masing kearah penegaakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkaat dan maartabat manusiia,

ketertiban serta kepastian hukum demi terlangsungnya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

KUHAP sebagai penyempurna dari Perundang-undangan sebelumnya, hukum acara pidana dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang dimana timbul masalah-masalah baru yang belum diatur dalam KUHAP. Sehingga diperlukannya pembaharuan yang dapat mengikuti perkembangan peradaban dan sosial di masyarakat seperti halnya tentang Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yg terdiri keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat bukti sangat penting bagi pembuktian dalam persidangan, baik dalam persidangan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan lain sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang disebut juga KUHpd) Pasal 1865 menyatakan bahwa “setiap orang yg mendalilkan bahwa dia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkannya sendiri maupun membaantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa.” Pembuktian terkait keterangan saksi merupakan salah satu penting untuk mengungkap peristiwa hukum, akan tetapi kedudukan saksi dalam kasus elektronik menjadi tidak jelas.

Dalam Pasal 26 KUHAP dinyatakan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.” Maka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (yang selanjutnya disebut UU ITE) maka kedudukan hukum saksi menjadi polemik, karena syarat menjadi saksi adalah ia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum seorang saksi dalam UU ITE. Tujuan penelitian tersebut untuk menjelaskan tentang kedudukan hukum seorang saksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode Penelitian ini menggunakan “Yuridis Normatif yaitu berdasarkan asas-asas hukum. Kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-undangan” atau bukubuku/

literatur yang berkaitan dengan kedudukan seorang saksi. Dimana pendekatan masalah berdasarkan pendekatan Undang- Undang serta pendekatan historis .

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah, Pengertian dan Sistem Hukum Acara Pidana

Istilah “Hukum Acara Pidana” sudah di katakan lebih tepat dari pada hukum proses pidana, menurut Simon Hukum Acara Pidana adalah upaya negara dan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana atau untuk menjatuhkan pidana¹. Sedangkan menurut Sudarto Hukum Acara Pidana adalah aturan yang memberikan petunjuk yang harus dilakukan oleh penegek hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya apabila terdapat dugaan bahwa hukum pidana dilanggar².

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk memperoleh dan mendapatkan atau setidaknya hampir mendekati kebenaran materiil³, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan dan fungsi dari Hukum Acara Pidana secara garis besar ialah untuk mencari sebuah keadilan yang sebenar-benarnya tentunya keadilan ini yang tidak bertentangan dengan Peraturan-peraturan lainnya.

33

Asas-Asas Hukum Acara Pidana

- a. Asas terbuka untuk umum asas ini diterapkan disemua persidangan kecuali persidangan perihal soal anak yang dimana bisa saja anak tersebut sebagai korban atau terdakwa
- b. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. ialah asas yang mengatur dimana seseorang berhak mendapatkan peradilan cepat dan ringan.
- c. Asas Praduga Tak Bersalah. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHAP butir ke3 huruf c yaitu: “setiap orang yang di

¹ Ibid. h. 2

² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, h 21, dalam buku teori dan praktik Hukum Acara Pidana Khusus

³ Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Cet II, Setra Press (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimetro, Malang, 2014, h 6

sangka, ditangkap, ditahan, diuntut dan/atau wajib disangka tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”⁴

Alat Bukti Dan Barang Bukti

Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjaatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang di maksud adalah

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Yang dimaksud saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar, dilihat sendiri, dan dia alami sendiri.⁵ Menurut KBBI saksi adalah seseorang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁶

Maka yang dimaksud keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri disertai menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Tidak berlaku sebagai keterangan saksi apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain).

⁴ Penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c

⁵ Pasal 1 angka 26 KUHAP

⁶ <http://kbbi.web.id/saksi> diakses pada tanggal 10 April 2017 pada pukul 22:55

Untuk dapat menilai kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, hakim⁷ harus **sungguh-sungguh memperhatikan**

- a. Persesuaian **antara** keterangan saksi **satu** dengan **yang lain**;
- b. Persesuaian **antara** keterangan saksi dengan **alat bukti**;
- c. Alasan yang **mungkin** dipergunakan **oleh** saksi **untuk** memberikan keterangan **tertentu**;
- d. Cara hidup dan **kesusilaan** saksi **serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi** dapat tidaknya keterangan **itu dipercaya**.⁸

2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan Keterangan ahli dalam Pasal 186 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 186 adalah apa yang **seorang ahli nyatakan disidang pengadilan**.

3. Surat

Yang dimaksud dengan surat sebagaimana yang tertera dalam Pasal 187 KUHP, dibuat atas sumpah jabatan dan/atau dikuatkan dengan sumpah **adalah**

- a. Berita **acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu**;
- b. **surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan**;
- c. **surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta**

⁷ Pasal 1 angka 8 KUHP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

⁸ Pasal 185 angka 6 KUHP

secara resmi dari padanya;

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHperdata yang menerangkan bahwa “akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai/pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.” Dari kedua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam Pasal 184 huruf c adalah tergolong akta otentik.

4. Petunjuk

Yang dimaksud dengan petunjuk menurut Pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dimaksud hanya dapat diperoleh dari

- a. Keterangan Saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa.

5. Keterangan terdakwa

Sebelum menjelaskan terkait dengan keterangan terdakwa, perlu terlebih dahulu mengerti perbedaan arti kata terdakwa dengan tersangka. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan pengertian terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa ungkapkan di persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan yang dia ketahui/lihat sendiri atau alami sendiri.⁹

Keterangan tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan tidak cukup untuk

⁹ Pasal 189 ayat 1 KUHAP

membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti.¹⁰

Telah dikemukakan arti alat bukti dalam hal ²pidana yang diatur dalam KUHAP. Alat bukti ²¹yang di maksud dengan KUHAP masih ada tambahan berupa alat bukti Elektronik yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

PEMBAHASAN

Kedudukan Saksi Menurut UU ITE

Pasal1 angka(3) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Maka Setiap orang berhak atas penguasaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sesuai dengan Pasal28D UUD NRI 1945. Penguasaan, jaminan perlindungan serta kepastian yang diberikan negara kepada setiap orang sebagai bentuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM). Dalam menjalankan/menerapkan hak dan kewajiban tersebut, setiap orang wajib tunduk/patuh kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin penguasaan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Salah satu bentuk penguasaan tersebut dapat berupa pemberian kesaksian di hadapan hukum. hukum acara dipengadilan, penguasaan dalam kesaksian berguna sebagai alat bukti untuk persidangan guna memberikan fakta hukum yang sedang disidangkan. Bagi penyidik, penguasaan berupa kesaksian dapat membantu penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yg ¹dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

Adapun Keterangan saksi atau kesaksian, Keterangan saksi memberikan keterangan tentang apa yang seseorang tahu karena menyaksikan atau melihatnya dan yang dialaminya.¹¹ Sedangkan pengertian saksi menurut Pasal1 angka26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan/kesaksian untuk kepentingan penyidikan, penuntutan

¹⁰ 121 189 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP

¹¹ H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009.hlm.47

dan peradilan tentang suatu kejadian pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri¹ dan ia alami sendiri. Keterangan yang diberikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari suatu peristiwa pidana yang dia dengar dan lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan yang diberikan diluar penglihatan pendengaran dan pengalamannya sendiri tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

Berdasarkan pasal 163 KUHP bahwa apabila keterangan saksi di persidangan berbeda dengan yang terdapat dalam berita acara, maka hakim ketua sidang memberi peringatan kepada saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang. Bilamana seseorang saksi membatalkan atau mencaabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP bahwa keterangan saksi yang merupakan alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didalam persidangan pengadilan. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di penyidik hanyalah sebagai alat bukti petunjuk yang diatur dalam pasal 188 ayat 2 KUHP dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Pada pasal 185 ayat (2) KUHP dalam asas *unus testis nullus testis* keterangan satu orang saksi saja belum dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila saksi hanya berjumlah satu orang maka kesaksian yg berdiri sendiri tersebut harus dilengkapi atau ditambahkan²⁸ dengan salah satu diantara alat bukti yang lain, agar supaya keterangan/perkataan seseorang saksi yang berdiri sendiri memiliki nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa harus dilengkapi dengan salah satu alat bukti lain baik berupa keterangan ahli, surat petunjuk, maupun dengan keterangan/pengakuan terdakwa.²⁷

Pembuktian ialah sebuah bagian dari hukum acara pidana yang berisikan tentang macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang diterapkan dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. biasanya bila seseorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dikatakan bersalah dan harus dipidana.¹³

Pada dasarnya setiap orang dapat dipanggil untuk menjadi saksi. Namun ada beberapa ketentuan dalam KUHAP yang memberikan pengecualian menjadi saksi. Pengecualian tersebut dapat bersifat absolute dan relatif¹², yaitu sebagai berikut :

1. Pengecualian Absolut. Menurut Pasal171 KUHAP, mereka yang absolut tidak berwenang untuk memberi kesaksian dibawah sumpah yaitu anak dibawah umur 15 tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit jiwa meskipun bukan permanen dan ingatannya bisa baik kembali.
2. Pengecualian Relatif, Pengecualian khusus yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bersaksi/memberikan keterangan, hal ini diatur dalam Pasal168 KUHAP yang tertulis: Kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini maka tidak dapat didengar kesaksiannya dan dapat mengundurkan diri adalah keluarga sedarah sampai derajat ketiga, saudara terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa

Adapun beberapa pernyataan perlindungan saksi selain KUHP diantaranya Perlindungan terhadap saksi juga diatur tersendiri dalam Perkap nomor17 tahun 2005 Tentang Tata cara pemberian perliundug khusus terhadap pelaapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang. Perlindungan kepada saksi diatur tersendiri dalam Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya di sebut dengan UU PSK). Selain itu kepada Saksi dan/atau Korban, hak tersebut boleh diberiiikan untuk Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk juga orang yang dapat memberikan kesaksian yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak dia dengar sendiri, tidak dia lihat sendiri, dan tidak dia alami sendiri, sepanjang keterrangan orang itu berkaitan dengan tindak pidana.

Sebagaimana telah diuraikan diatas terkait dengan kedudukan saksi yang mana merupakan salah satu alat bukti didalam KUHAP. Lahirnya UU ITE berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehatian-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi yang mana diharapkan dapat membantu permasalahan alat bukti. diketahui bahwa alat bukti yang terdapat dalam UU ITE merupakan perluasan yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di indonesia, termasuk Hukum Acara Pidana –

¹² A.Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana: Jilid 2*, (Jakarta:Djambatan, 1982), hal 24.

KUHAP. ⁵ UU ITE merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*¹³ dari KUHAP. Artinya bahwa UU ITE merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus. Berbeda halnya apabila kasus hukum yang berkaitan dengan ITE yang biasa terjadi, tidak melihat secara langsung fakta hukum yang ada, namun hanya melihat melalui dokumen yang beredar. Dengan demikian saksi yang diisyaratkan dalam KUHAP yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri tidak terjadi.²

Meskipun demikian, unsur yang ada dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang mana harus mendengar, melihat dan mengalami sendiri tidak terpenuhi, penegak hukum tetap dapat mendengarkan kesaksian dari orang yang ingin memberikan keterangan terkait pidana yang terjadi. Hal tersebut dimungkinkan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku pemohon yang amar putusan tersebut menyatakan bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan catatan, keterangan yang diberikan relevan dengan tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan pada Pasal 44 UU ITE juncto ³ Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yang mana untuk memutus suatu perkara minimal dua alat bukti yang sah. Sedang unsur daripada saksi dalam kasus ITE tidak terpenuhi, maka penegak hukum dapat mencari alat bukti lain untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam UU ITE sama dengan kedudukan saksi dalam KUHAP. ⁵ UU ITE merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dari KUHAP, sebagaimana dinyatakan dalam UU ITE Pasal 44 bertalian dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 184 KUHAP. Alat bukti

¹⁵
¹³ Adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*)

sebagaimana diatur dalam hukum acara termasuk KUHAP, mengalami perluasan dengan UU ITE dimana ada penambahan bukti elektronik.

SARAN

Dilakukan perubahan UU ITE, terkait dengan alat bukti yakni kedudukan saksi terkait dengan pengertian perlu adanya perluasan mengingat perkembangan teknologi semakin maju.

REFERENSI

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Buku Teori Dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus,

Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Cet II, Setara Pres, Malang, 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹²
H. Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Gita Aditya Bakti, Bandung
2009

A. Karim, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid II, Jakarta Djambatan,
1982

<http://kkbi.web.id/Saksi> diakses pada tanggal 10 April 2017 pada pukul 22:55

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenaiAsas-lex-specialis-derograt-legi-generalis> dilihat pada tanggal 23 Januari 2018

Kedudukan Saksi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ORIGINALITY REPORT

% **34**
SIMILARITY INDEX

% **31**
INTERNET SOURCES

% **2**
PUBLICATIONS

% **23**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kumpulan-makalah-dlords.blogspot.com Internet Source	%4
2	media.neliti.com Internet Source	%3
3	fh.unsoed.ac.id Internet Source	%3
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	%2
5	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	%2
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	%1
7	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	%1
8	tatanusa.co.id Internet Source	%1

9	zenodo.org Internet Source	% 1
10	ngada.org Internet Source	% 1
11	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	% 1
12	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	% 1
13	repo.unsrat.ac.id Internet Source	% 1
14	ariessuryabuana.blogspot.com Internet Source	% 1
15	itsgitania.student.umm.ac.id Internet Source	% 1
16	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	% 1
17	www.scribd.com Internet Source	% 1
18	repository.unpas.ac.id Internet Source	% 1
19	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	% 1

20	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	% 1
21	Submitted to iGroup Student Paper	% 1
22	jhp.ui.ac.id Internet Source	% 1
23	Submitted to Segi University College Student Paper	% 1
24	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<% 1
25	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<% 1
26	pantaukuhap.id Internet Source	<% 1
27	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	<% 1
28	pramana-recht.blogspot.com Internet Source	<% 1
29	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<% 1
30	Submitted to Udayana University Student Paper	<% 1

31 yusril.ihzamahendra.com Internet Source <% 1

32 www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source <% 1

33 eprints.uns.ac.id Internet Source <% 1

34 repository.unhas.ac.id Internet Source <% 1

35 www.pa-malangkab.go.id Internet Source <% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF